

LISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL

Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

*Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten 15811*

01051220094@student.uph.edu, primatiara19@gmail.com

Abstrak

Hak cipta dapat melindungi ciptaan secara hukum dan memastikan bahwa hak pencipta tidak dilanggar. Namun dalam praktiknya, lagu sering kali menjadi sasaran plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, misalnya dengan memberikan link download ke situs web yang tidak sah, sehingga pemilik lagu menerima royalti hak cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang dikenal juga dengan pendekatan legislasi atau pendekatan perundang-undangan. Studi dokumen kualitatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual mempunyai sifat unik yaitu hak moral yang mempunyai nilai komersial dan dapat dilisensikan, serta hak eksklusif yang mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dengan membuat perjanjian lisensi, Anda dapat mengembangkan bisnis Anda secara efisien tanpa takut akan pelanggaran. Lisensi dibentuk dalam bentuk kontrak yang memuat kesepakatan para pihak. Pendirian beberapa LMK yang beroperasi dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memungkinkan pemegang hak cipta untuk membuat perjanjian lisensi dengan menggunakan akta asli dari notaris.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi Royalti, dan Notaris

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional membutuhkan dukungan regulasi, yaitu aturan hukum untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan dan memberikan arah tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyak bidang yang membantu pertumbuhan ekonomi. dan serangkaian instrumen hukum yg diperlukan untuk mendukung agar pembangunan di bidang ekonomi dapat berjalan baik dan maksimal.

Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan *welfare state* secara maksimal, oleh karena itu, semua yang mencakup regulasi ekonomi mendapatkan ruang peraturan, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah pengaturan instrumen hukum yang terkait dengan bidang ekonomi tentang Hak Cipta, yang mempunyai peraturan pelaksanaan yang bersifat sekuis yuridis.

sendiri yaitu PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UUHC.”¹

Hak cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi secara luas, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan revisi terhadap undang-undang hak cipta. Hal ini penting mengingat hak cipta merupakan landasan utama ekonomi kreatif nasional. Hak cipta pada umumnya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan ciptaannya, dengan beberapa pengecualian. Ketika seseorang menciptakan sebuah karya asli yang dipasang secara permanen pada media penyimpanan fisik, maka orang tersebut secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut.

Pemilik hak cipta mempunyai hak untuk mengontrol sebagian besar penggunaan ciptaannya. Dalam beberapa kasus, karya berhak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta. Untuk menggunakan karya yang sudah tercatat dalam daftar umum maka pengguna perlu mendapatkan izin dari pencipta. Dalam industri musik, izin atas lisensi penggunaan ciptaan lagu diberikan melalui perjanjian tertulis atau yang disebut sebagai perjanjian lisensi. Diluar praktek kelaziman itu, beberapa pemilik hak cipta menyediakan karyanya untuk digunakan kembali oleh orang lain secara gratis berdasarkan ketentuan yang dikenal sebagai lisensi *Creative Commons*.

Dalam beberapa kasus, Pengguna berlisensi dapat menggunakan konten karya berhak cipta tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Hal ini karena penggunaan karya berhak cipta dianggap sebagai penggunaan wajar dan mungkin tunduk pada batasan atau pengecualian dalam undang-undang hak cipta. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kepentingan wajar menjadi dasar pengecualian hak cipta, berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Setiap orang yang hendak memperdagangkan suatu komposisi atau musik dalam bentuk pelayanan umum harus mengajukan permohonan izin kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak yang bersangkutan melalui Lembaga Manajemen

¹ Nainggolan Bernard, S,H,, M.H, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, P.T. ALUMNI Bandung, hlm 56

Kolektif Nasional (LMKN). Pengguna ini juga diharuskan membayar biaya lisensi melalui LKMN. Biaya perizinan diturunkan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan PP/56 Tahun 2011. Royalti yang terkumpul disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan laporan dari Pusat Data Lagu dan Musik.

Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC mengatur bahwa terjemahan, interpretasi, adaptasi, antologi, database, adaptasi, aransemen, adaptasi, dan karya lain hasil transformasi merupakan karya yang dilindungi. Yang dimaksud dengan karya modifikasi lainnya dalam penjelasan adalah perubahan format suatu karya berhak cipta ke dalam format lain. Misalnya musik pop menjadi musik dangdut. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC menyatakan: Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk mengadaptasi, mengatur atau mengubah ciptaannya. Sebaliknya, menurut Pasal 40 Ayat 2 UU Hak Cipta, lagu yang diaransemen ulang menjadi karya lain melalui konversi dilindungi sebagai karya mandiri tanpa mengurangi hak cipta atas karya aslinya. Artinya pencipta berhak mengaransemen dan mengubah lagu ciptaannya. Dengan kata lain, seseorang dapat mengaransemen/mengubah suatu lagu tanpa izin pencipta aslinya.

B. METODE PENELITIAN

Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah dan pendekatannya ada empat macam metode penelitian. Tesis ini akan menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder diiringi dengan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan merupakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi dokumen kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kronologi Permasalahan

Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan hak ekonomi.² Sebagai pencipta atas suatu karya, pencipta memiliki Hak Moral, sesuai dengan Konvensi Bern mendefinisikan Hak Moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Melalui pendaftaran atau deklarasi yang dilakukan sesuai perundangan, maka pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan-perindungan hukum. Dengan mendaftarkan Hak Ciptanya, pencipta selanjutnya mendapatkan lisensi atas karya atau ciptaannya yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan hak yang dimiliki sesuai dengan perundangan yang berlaku. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dalam kondisi tertentu; atau hanya dapat dimiliki oleh pencipta pada saat karya cipta tersebut telah selesai dibuat.

Lisensi terhadap Hak Cipta bertujuan memberikan kekuatan hukum untuk pemilik lagu dan atau pemegang kuasa lagu tersebut. Pada kenyataannya, walaupun sudah ada peraturan tegas terkait Lisensi pada Hak Cipta, masih banyak Tindakan dan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak Cipta, contohnya adalah pengunduhan secara ilegal dan gratis terhadap karya yang terjadi di Internet, penggunaan karya atau ciptaan yang telah terdaftar oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti kepada penciptanya, plagiarisme terhadap suatu karya, dan masih banyak lagi kerugian yang berasal dari *performing Rights*. Guna dari adanya Hak Cipta dan Lisensi ini adalah berhubungan dengan keuntungan materiil atau ekonomis yang di dapat dari karya seni yang didaftarkan. Keuntungan dari sebuah Hak Cipta yang didaftarkan sangat berhubungan dengan Hak Ekonomis, namun juga memungkinkan bagi pemegang Hak Cipta untuk mengambil Tindakan hukum bagi oknum yang menyalahgunakan hasil karya nya.

Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan royalti adalah Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa dikenal dengan LMK. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mewajibkan LMKN untuk

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

mengelola pemungutan royalti atas hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Tujuan LMK adalah untuk memajukan dan melindungi hak-hak pencipta, khususnya dalam penelitian ini dan khususnya dalam pembahasan lagu dan karya musik. Ada banyak masalah dan contoh di mana lagu dan musik yang dilindungi hak cipta digunakan oleh stasiun penyiaran dalam format siaran atau elektronik komersial dan royalti tidak dibayarkan kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Secara hukum, pemilik hak cipta atas musik dan lagu wajib menerima royalti apabila lagu atau karya musiknya digunakan dalam bentuk iklan atau penyiaran komersial.

LMKN merupakan sebuah Lembaga administrasi Negara yang sifatnya publik dengan tujuan untuk membantu Negara. LMKN membantu menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang sifatnya komersial. LMKN wajib memberikan pelayanan royalti musik secara profesional, tertib, dan transparan. Dengan itu, berkaitan dengan lisensi lagu, royalti tidak akan bisa diberikan kepada pencipta apabila tidak ada lisensi terhadap karya tersebut.

Dalam prakteknya, kegiatan lembaga manajemen kolektif semata-mata bertujuan untuk mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait, oleh karena itu lembaga manajemen kolektif yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan dari Menteri adalah dilarang menarik royalti. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 1 menjelaskan, LMKN merupakan badan subsidiari Negara, tidak termasuk dalam APBN, dan mempunyai kewenangan alokasi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menghimpun, pengumpulan dan distribusi royalti. Mengelola hak dan kepentingan ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa LMKN berhak memungut royalti. Sebelum peraturan ini diterbitkan, pemungutan royalti dan pembagian royalti atas komposisi dan/atau musik yang digunakan untuk kepentingan usaha ditangani oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).”

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus memperhatikan kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait serta mewakili mereka dalam pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu atau musik. Untuk menjamin agar pembagian royalti dilaksanakan secara ketat sesuai dengan keadilan dan pemerataan, Lembaga Manajemen Kolektif hanya menyediakan dana operasional sebanyak-banyaknya dua

puluh persen (20%) dari jumlah royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Harus diakui bahwa upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pembajakan yang dilakukan sebelumnya kurang optimal dan tidak dapat mencegah terulangnya kembali pembajakan. Walaupun sudah ada pengaturan yang mengatur sedemikian rupa dan ber-rinci, akan tetapi masih kurangnya pengawasan dari “*publisher*” dan pihak Lembaga Manajemen Kolektif. Contoh permasalahan yang ada adalah *Performing Rights* yang dilakukan oleh penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu dan karya orang lain tanpa membayar royalti lagu terhadap pihak pemegang kuasa atas karya tersebut maupun pencipta lagu asli.

Terkait penarikan royalti hak cipta, Pasal 12 PP 56/2021 mengatur bahwa pemegang hak cipta dan hak terkait yang menjadi peserta LMK berhak mendapatkan hak tersebut. Ditetapkan bahwa LMKN bertanggung jawab atas penarikan royalti tersebut. Selain itu, LMKN juga berwenang memungut royalti tersebut atas nama pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait yang tidak ikut serta dalam LMK. Pembagian royalti hak cipta kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait selaku penguasa kepada badan pengelola kolektif dilakukan setahun sekali atau sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait menerima royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif atas komposisi musik yang digunakan oleh pengguna musik komersial yang dilisensikan/diizinkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.”³

Dari beberapa hasil analisis wawancara terhadap narasumber, Menurut Ahmad Dhani, lagu-lagu yang dibawakan di tempat yang sifatnya komersial seharusnya di pungut royalti karena adanya *performing rights*. *Performing Rights* adalah hak untuk menampilkan musik di depan umum.

Menurut Ari Lasso, kinerja LMKN di Indonesia masih jauh berbeda dengan contohnya seperti di Malaysia, dimana *performing rights* menjadi sumber pemasukan yang sangat besar untuk pencipta lagu. Karena Lembaga tersebut di Malaysia mempunyai algoritma yang jelas tentang tempat-tempat komersial seperti restaurant, bar, karaoke.

Dapat disimpulkan bahwa masalah terbesar dalam Hak Cipta di Indonesia adalah sulitnya jangkauan untuk menghimpun royalti, namun masalah juga muncul

³ Henry Soelistyo, “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, vol 1, 2022, hlm 4.

ketika royalti sudah bisa di koleksi, distribusinya masih belum jelas karena belum ada sistem yang baik, transparan dan akuntabel yang bisa adil terutama dari sisi pemegang Hak Cipta.

Perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 87 mengamanatkan kepada LMK untuk membuat perjanjian dengan semua pengguna ciptaan dan memaksa pengguna untuk memenuhi kewajibannya kepada pencipta berdasarkan perjanjian yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan UU.

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi para musisi terkait royalti lagu, selain Ahmad Dhani, Ardhito Pramono, mengatakan bahwa banyak sekali perbedaan antara royalti lagu oleh LMK di Indonesia dibandingkan Luar Negeri. Di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, hasil pengumpulan royalti tercatat sangat kecil dan masih banyak kekurangan terhadap peraturan. Banyak sekali kerugian karena penggunaan karya di tempat-tempat komersial yang tidak dibayarkan. Hal ini diduga disebabkan karena ketidak fokusnya LMK untuk mengurus diluar platform digital yang sudah di atur pada perjanjian yang jelas. Jumlah waktu yang terbatas mengakibatkan kurang maksimal nya kenaikan royalti yang diterima oleh musisi.

Kasus sengketa royalti antara Dhani dengan Once juga menyiratkan adanya masalah yang terkait dengan kinerja LMK. Diduga, LMK tidak ketat mengawasi kegiatan *performing rights* yang bersifat komersial. LMK seperti meloloskan objek pertunjukan musik yang sifatnya berpotensi membayar royalti. Jika dikaji lebih lanjut, bukan hanya pertunjukan di panggung terbuka saja, namun ada potensi pendapatan royalti juga pada pertunjukan virtual. Selama pandemi covid 19 banyak dilaksanakan virtual concert yang diselenggarakan secara komersial.

Elfonda Mekel yang lebih dikenal sebagai Once adalah mantan vokalis band Dewa 19. Once telah memutuskan keluar dari grup dewa itu pada 2010 silam. Hal ini menjadi dasar bagi Ahmad Dhani selaku pencipta hampir semua lagu Dewa 19 untuk tidak memberikan izin bagi Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam setiap penampilan atau konsernya. Penjelasan Once, selama ini dirinya telah membayar royalti atas penggunaan lagu-lagu Dhani yang dibawakannya dalam setiap panggung pertunjukannya, khususnya yang diadakan melalui dukungan atau permintaan *event organizer* (EO). Hal ini didasarkan pada kepatuhan Once dan manajernya pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan Hak Moral, yang meliputi:

- a. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
- b. *The right object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak Tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan Sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk Tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.⁴

2. Pengaturan Mengenai Lisensi Hak Cipta Lagu Untuk Pengguna Yang Bersifat Komersial

Dalam kerangka penataan industri musik, eksistensi LMK mempunyai kedudukan yang sangat penting guna mengatur hukum dan administrasi atas eksploitasi Hak Cipta, dalam kaitan ini terdapat larangan secara jelas penggunaan Hak Cipta secara tanpa izin, dengan tujuan penggunaan Hak Cipta lebih terstruktur. Dalam "Pasal 23 ayat (5) dijabarkan bahwa Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Sementara itu, ketentuan "Pasal 87 ayat (4) menjelaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Lebih lanjut, ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, "Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 UU Hak Cipta mengatur bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta

⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Jakarta, Rajaagrafindo Persada, hlm.105.

dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Imbalan tersebut berupa pembayaran royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna suatu ciptaan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN), untuk kemudian LMKN melalui LMK mendistribusikan royalti tersebut kepada Pencipta yang digunakan ciptaannya. Artinya, untuk memudahkan masyarakat menggunakan suatu ciptaan dan memudahkan Pencipta memaksimalkan nilai ekonomi dari ciptaannya, Negara Indonesia melalui UU Hak Cipta mengatur penghimpunan royalti dan pendistribusian royalti tersebut melalui LMKN dan LMK yang telah memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMK Nasional) yang belum bekerja secara maksimal dalam penagihan royalti *performing rights* dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Pencipta Lagu yang seharusnya memiliki dasar hukum sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ketentuan tersebut menjadi salah satu Hak Dasar Manusia untuk mendapatkan Kesejahteraan melalui Perlindungan hukum Karya Cipta.

Sekali lagi, permasalahan royalti lagu menjadi masalah yang lama mengakar di industri musik dan hiburan Indonesia. Permasalahan mengenai royalti lagu tidak terbayarkan dikarenakan masih kurangnya pengawasan oleh LMKN, muncul pula prasangka mengetahui tentang adanya penggelapan dana royalti oleh *event organizer* yang menangani konser di daerah. Lembaga Manajemen Kolektif wahana musik Indonesia (WAMI) menyebutkan bahwa banyak laporan mengenai EO yang tidak membayar royalti. Sehingga, para musisi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sudah pasti angka kerugian ini bersifat estimasi yang harus di verifikasi dengan penelitian dan evaluasi yang cermati dan akurat. Berapapun kerugian ekonomi tetap tidak bisa dipastikan berapa besarnya.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tampaknya juga tidak terlepas dari menjelaskan eksistensi hak komersial. Undang-undang memang telah mengatur norma perlindungan bagi hak moral tetapi tidak disertai dengan ketentuan sanksi bagi pelanggaran Hak Moral dalam berbagai ragam bentuknya. Ini jelas menunjukkan sikap ambiguitas, dalam arti, ada ketidaktentuan atau ketidakjelasan hukum.

Salah satu upaya yang diamanatkan dalam “PP No. 56/2021 untuk meningkatkan transparansi manajemen royalti musik adalah melalui penetapan Sistem Informasi Lagu dan atau Musik (SILM) oleh LMKN”.⁵

Dalam implementasinya, timbul kekhawatiran bahwa PP No. 56/2021 tersebut mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar permasalahan royalti. Diantaranya adalah kekhawatiran mengenai jaminan transparansi terhadap manajemen pembayaran royalti, jaminan hukum berkaitan dengan detail tipe-tipe usaha, dan kekuatan partisipasi pemilik musik dan atau lagu dibandingkan wewenang LMKN dalam melaksanakan kewenangannya yaitu penarikan dan pemungutan biaya manajemen penarikan royalti.

Sesuai ketentuan, LMKN harus mengumpulkan hasil royalti yang telah dikumpulkannya kepada publik. Adapun klaim yaitu hanya pihak yang sudah terdaftar sebagai anggota LMK akan mendapatkan pembagian royalti. Keharusan menjadi anggota LMK menjadi syarat dan dasar dalam pembagian royalti. Jadi, bila tidak menjadi anggota LMK, maka secara hukum mereka tidak bisa membuktikan adanya hubungan kuasa hukum untuk melakukan penarikan royalti. Kesimpulannya, sudah menjadi resiko bagi pencipta yang tidak menjadi anggota LMKN untuk tidak dapat memperoleh royalti.

Secara sistem, keadaan emergency fund dapat secara otomatis terjadi dalam hal selama dua tahun royalti musik tidak segera di klaim oleh musisi, sebagaimana yang dikelola oleh LMKN untuk keperluan yang bersifat darurat, hal tersebut lebih bersifat sosial dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Satu-satunya kesimpulan yang dapat dipahami adalah kekhawatiran para pihak berkaitan dengan potensi tidak meratanya bagian pembayaran royalti karena tidak adanya pedoman yang akurat sebagaimana dituangkan dalam PP No. 56/2021.

Secara prinsip, PP No. 56/2021 mengatur penggunaan musik secara komersial hanya ditekankan terhadap usaha-usaha konvensional dan bukan oleh platform digital. Hal ini tidak berarti ditiadakan karena membuat dan mengimplementasikan regulasi yang mengatur usaha digital itu lebih rumit dibandingkan regulasi usaha konvensional.

⁵<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpe-merintah-nomor-56-tahun-2021>

Oleh karena itu, kiranya penting untuk memikirkan pentingnya menerapkan regulasi secara terpisah untuk kedua jenis penggunaan yang berbeda itu. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila regulasi dimaksudkan untuk mengatur perolehan kembali royalti pada platform digital seperti *YouTube* atau *Spotify*, maka perlu mempertimbangkan perbedaan aturan hak cipta dan mekanisme yang digunakan oleh platform-platform tersebut yang diterapkan sebelumnya. Perlakuan ini harus berbeda dan tidak bisa dihitung dengan cara yang sama seperti perusahaan konvensional yang membeli dan memutar album musik dalam bentuk CD. Yang pasti musik yang didistribusikan oleh perusahaan berbasis digital memiliki mekanisme pembayaran yang luar biasa meski tidak sepenuhnya sempurna. Misalnya melalui AdSense, periklanan, monetisasi video atau keanggotaan pada platform layanan bebas iklan di bidang administrasi bisnis. Menggiurkan sekali membayangkan keuntungan royalti yang bisa diraih jika LMKN bisa mengumpulkan royalti di platform digital. Selain itu, musisi berpotensi mendapatkan banyak manfaat tidak hanya dari peraturan nasional tetapi juga dari peraturan platform yang ada.

3. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Lisensi Penggunaan Hak Cipta Lagu Secara Komersial di Indonesia

Adanya ketentuan Undang - Undang Hak Cipta yang mewajibkan untuk peralihan hak cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksudkan untuk mengikat legalitas atas suatu kepemilikan merupakan ranah tugas notaris dalam membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris juga bertujuan untuk mengikat perlindungan hukum di bidang hak cipta terhadap karya musik dan lagu. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Biaya Jasa Notaris adalah minimal 1% (satu per serratus) dari nilai jumlah yang diperjanjikan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan hasil karyanya dengan menggunakan Akta Otentik maka akan mendapatkan keuntungan berupa kekuatan bukti dari Akta Otentik, yang sangat bermanfaat untuk digunakan bila terjadi sengketa akan HAKI. Dari sisi Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pemilik Hak Cipta memang tidak diwajibkan untuk mengesahkan HAKI dengan akta otentik lewat notaris, namun sangat dihimbau bagi

masyarakat untuk memiliki alat bukti konkrit baik berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris atau bukti otentik lainnya.⁶

Mengingat pentingnya untuk memiliki akta otentik pada setiap karya yang akan didaftarkan HAKI nya juga untuk masyarakat mendapatkan proteksi maka sangat di himbau untuk juga mendaftarkan ke Notaris. Sehingga, diharapkan ada sosialisasi dari konsultan HAKI untung menghimbau masyarakat juga untuk membuat akta otentik di Notaris. Pada beberapa studi kasus yang saya pelajari, salah satunya bersumber dari Penelitian yang dilakukan oleh Tantiana Clorinda, Iwan Permadi dan Siti Noer Endah. Dalam penelitian nya, para narasumber yang diwawancarai pada penelitian tersebut yang berprofesi sebagai Notaris, mengeluhkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat akan Notaris yang berspesialisasi dalam akta pembuatan Notaris di bidang Hak Cipta, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk segera mendapatkan akta otentik nya. Saat masyarakat mendaftarkan karya mereka tersebut di HAKI, masyarakat pun tidak di edukasi mengenai akta otentik dan Notaris-Notaris yang berspesialisasi di bidang HAKI di regional tempat mereka berdomisili. Padahal, peran Notaris dalam pembuatan akta otentik tersebut sangatlah besar. Dengan adanya perjanjian yang dibuat dalam akta otentik sebagai alat bukti paling kuat yang sah dan tertulis, sehingga jika terdapat sengketa terhadap karyanya, maka pemilik Hak Cipta melalui kebenaran isi akta tidak perlu ragu akan kepastian hukumnya. Atas pelanggaran maupun sengketa itu, pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana.

Peran Notaris sangat dibutuhkan masyarakat yang akan melakukan perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara Notariil. Hal ini seiring dengan perkembangan dalam bidang media, dimana royalti lagu mencakup baik di media maupun performing rights dan meningkatnya kesadaran akan perlunya akta perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian dibawah tangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris adalah

⁶ Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, Hak Kekayaan Intelektual (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 46

pegawai negeri yang berwenang melakukan akta pembuktian dan mempunyai wewenang lain berdasarkan alasan-alasan lain. hukum. Notaris mempunyai kewenangan menurut undang-undang di bidang kekayaan intelektual untuk mengalihkan perjanjian hak berdasarkan akta Notaris. Untuk melaksanakan hak tersebut, Notaris tidak dapat melaksanakannya secara maksimal karena tidak ada hubungan langsung antara undang-undang kekayaan intelektual dan tidak mewajibkan atau menganjurkan masyarakat untuk membuat akta autentik. Lampirkan atau unduh atau simpan pada saat pendaftaran peralihan hak milik. Hak dalam bentuk elektronik atau non-elektronik. Kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk pengalihan, pengalihan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau atas dasar perjanjian.⁷

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hak Ekonomi atas ciptaan atau produk yang dihasilkan oleh pencipta dilakukan dengan syarat tertentu, yang mana hal tersebut dibuat dalam perjanjian lisensi Hak Cipta lagu dengan izin tertulis terhadap pihak lain. Diantaranya, jangka waktu lisensi yang dibatasi, hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar sejumlah royalti sesuai dengan nilai yang disepakati. Bentuk dari isi Perjanjian Lisensi dapat berlaku untuk satu kali pemanfaatan atau penggunaan Hak Cipta, atau untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang dengan perjanjian.
2. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur persyaratan bahwa peralihan Hak Cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Untuk memperkuat dasar hukum perjanjian tersebut, UU Jabatan Notaris membuka kemungkinan untuk perjanjian dituangkan dengan notaris. Dalam hal demikian, Hak Cipta karya musik dan lagu akan mendapatkan landasan perlindungan hukum yang lebih kuat dengan adanya akta notaris. Undang-Undang Hak Cipta memang tidak secara eksklusif mewajibkan perjanjian Hak Cipta dibuat dengan Akta Otentik. Namun demikian, untuk keperluan alat bukti dari ikatan hak dan kewajiban, maka untuk memperkuat maka dibuat dengan akta notariil.

⁷ Rilda Murniati. 2010. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual". *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 4(3) :22

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi (2013). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press

Henry Soelistyo (2022). *Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital*. vol 1

Nainggolan Bernard, S,H,, M.H, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. P.T. ALUMNI Bandung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Rilda Murniati (2014). *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Fiat Justisia Jurnal Hukum, 4(3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta